

**ASPEK HUKUM TERHADAP PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* SERTA KAITANNYA
DENGAN UNDANG -UNDANG NO. 19 TAHUN 2004
TENTANG KEHUTANAN**

(Di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara)

SKRIPSI

OLEH:

BAHTIAR

NPM : 11 840 0006



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

**ASPEK HUKUM TERHADAP PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* SERTA KAITANNYA
DENGAN UNDANG -UNDANG NO. 19 TAHUN 2004
TENTANG KEHUTANAN**

(Di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara)

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2015

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM TERHADAP PENGAWASAN DAN
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
SERTA KAITANYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.
19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN (Di Kantor
Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara)

Nama Lengkap : BAHTIAR

N P M : 11.840.0006

Fakultas : HUKUM

Bidang Studi : KEPIDANAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I



(Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH)

Dosen Pembimbing II



(Ridho Mubarak, SH. MH)



(Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH)

Tanggal Lulus : 14 Agustus 2015

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI :

Nama : BAHTIAR, S.H

Tempat/Tgl Lahir : Lawe Penanggalan, 08 April 1992

Nama Ayah : Bapak KAMISAN

Nama Ibu : Ibu KAMISAH

Anak Ke : (4) dari (6) bersaudara

No KTP : 1102070808920001

Alamat KTP : Desa. Darul Makmur Kec. Darul Hasana Kab. Aceh Tenggara

Pendidikan : Sajana Hukum

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

No Hp : 0853 7223 1416

PENDIDIKAN :

1998 - 2004 : Sekolah Dasar Negeri Lawe Penanggalan

2004 - 2007 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Badar

2007 - 2010 : Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar

2011 - 2015 : Perguruan Tinggi Swasta Universitas Medan Area

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Agustus 2015

BAHTIAR
NPM : 11.840.0006

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TERHADAP PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* SERTA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN

(Di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara)

OLEH :
BAHTIAR
NPM : 11 840 0006
HUKUM KEPIDANAAN

Pembalakan hutan di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang berat dan sulit di berantas. Hutan yang berfungsi sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan. Keadaannya sekarang cenderung menurun kelestariannya. Oleh karena itu pemerintah berusaha mengadakan pengaturan-pengaturan hukum terhadap *illegal logging* yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan hutan secara terpadu sehingga dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat persoalan bagaimana upaya pemerintah dan peran Polisi Kehutanan (Polhut) dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 merupakan upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, akan tetap perkembangan selanjutnya menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dan aparat hukum melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*. Dalam hal ini pemerintah menggunakan upaya preventif dan upaya represif untuk melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging* yang merupakan suatu usaha penanggulangan yang mungkin lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*. Dan peran Polisi Kehutanan (Polhut) jelas tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004, namun dengan demikian pemerintah harus meningkatkan pemberantasan *illegal logging* di seluruh Indonesia, dengan mempersiapkan aparat penegak hukum baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memberlakukan peraturan tentang hutan sebaik-baiknya.

Kata Kunci : Pengawasan, Pencegahan dan *Illegal Logging*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Suhatrizal, SH., MH., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Kepada Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Kepada Ibu Wessy Trisna, SH., MH., sebagai Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Kepada Bapak Ridho Mubarak, SH., MH., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum., sebagai Dosen Penasehat Akademik khususnya stambuk 2011 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada Seluruh Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mengajari dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Medan Area.
9. Kepada Bapak Gajali S.Hut, Selaku Ketua Bidang Kehutanan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh tenggara.
10. Yang paling istimewa kepada Ayahanda Kamisan dan Ibunda Kamisah, dengan segala kerendahan hati ku persembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas do'a dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moril maupun materil yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis. Dan buat adik-adik dan kaka-kakaku beserta saudara-saudara ku terima kasih atas do'a dan kasih sayang, serta dukungannya yang dicurahkan kepada penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabatku tercinta Deby Syahputri Ritonga, Kak Marisa Gurusinga, Dina Marini Harahap, dan Dwi Pranita serta kepada sahabat karibku Ramadani S.kom
12. Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna bagi kita semua. Serta dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan tentang permasalahan yang penulis bahas serta menambah refrensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan yang sama dengan penulis angkat dalam penelitian ini.



Medan, 13 April 2015

Penulis

BAHTIAR
NPM : 11.840.0006

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	10
1.4. Perumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB. II. LANDASAN TEORI	12
2.1. Uraian Teori	12
2.1.1. Pengertian Hutan dan Kehutanan	12
2.1.2. Manfaat Hutan	14
2.1.3. Berdasarkan Pemanfaatan Lahan Hutan	15
2.1.4. Status Hukum dan Fungsi Hutan	16
2.1.5. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	19
2.1.6. Undang-Undang Terkait <i>Illegal Logging</i>	20
2.1.7. Faktor Terjadinya Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	23
2.1.8. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	27
2.1.9. Penanganan Kasus-Kasus <i>Illegal Logging</i>	36
2.2. Kerangka Pemikiran	38

2.3. Hipotesa	39
BAB. III. METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis , Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	40
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3. Analisis Data	41
BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Hasil Penelitian	42
4.1.1. Upaya Pemerintah Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	42
4.1.2. Peran Polisi Hutan (Polhut) Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	43
4.2. Pembahasan.....	52
4.2.1. Dampak Terjadinya <i>Illegal Logging</i> Terkait Dengan Hutan Taman Nasional Gunung Louser (TNGL)	52
4.2.2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Pemerintah Aceh Tenggara Terkait <i>Illegal Logging</i> di Kawasan Hutan Aceh Tenggara	55
BAB. V. SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Simpulan	61
5.2. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).¹

Hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹Kementerian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia 2011*, Jakarta, 2012.
www.medeka.com di akses pada tanggal 21 Januari 2015.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kedudukan hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peran sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan letak yang strategis dan sumber daya manusia yang banyak. Namun kekayaan alam yang dimiliki tidak akan ada artinya jika kita kurang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki, padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian menguasai disini bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik. Hak Negara dalam bidang kehutanan adalah untuk: (1) menerapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan Hutan sesuai dengan

fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara, (2) mengatur pengurusan hutan dalam arti luas, (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan orang dan badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).²

Hutan sebagai salah satu penentu dan penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggung jawab. Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikir global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.³

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah dan hamparan hutan alam yang luas. Dan hutan tersebut juga adalah rumah bagi spesies unik termasuk mamalia terbesar dunia yang hidup di pohon. Hutan di Indonesia menyediakan jasa ekosistem yang penting sekali bagi masyarakat lokal dan global. Negara kita menyadari pentingnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem terkait, maka jaringan yang lebih luas telah dibentuk untuk kawasan lindung dan program konservasi nasional demi mengamankan kekayaan ini untuk generasi yang akan datang. Pada waktu yang sama, Indonesia sedang berusaha untuk berkembang secara ekonomi dan upaya ini sering mengorbankan hutan. Malangnya, kehilangan hutan juga berarti mengorbankan jasa ekosistem. Pada tingkat lokal tanah longsor, banjir, dan perubahan tata air merupakan akibatnya,

²Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cet. II, Sinar Grafika, Mataram, 2008, hal.12.

³Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Ranika Cipta, Jakarta, 2011, hal. 1

sementara pada skala global emisi karbondioksida dari deforestasi dan degradasi hutan harus merangsang usaha global untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.⁴

Pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi keseimbangan antara keduanya. Oleh karena satu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup agar generasi mendatang dapat menikmatinya. Disisi lain, pembangunan industri-industri tidak dapat dihindarkan guna meningkatkan produksi dan menambah lapangan kerja. Namun industri dapat pula mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, sebagai akibat dari tekanan kepadatan penduduk yang disertai dengan masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di beberapa bagian dari wilayah Negara, terutama pulau Jawa untuk menggunakan daerah hutan yang seharusnya dilindungi untuk kegiatan pertanian atau untuk kegiatan lainnya.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan dalam mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

⁴Novianto Bambang, *Sambutan Kementerian Kehutanan dalam Orangutan Dan Ekonomi Pengelolaan Hutan Lestari Di Sumatera*, Baragraphia, 2011, hal. 10

Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam: langsung dan tidak langsung.

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan yang ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan madu, dan lain-lain. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sector pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara. Di dalam Agenda 21 konferensi tingkat tinggi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 disebutkan manfaat hutan sebagai paru-paru dunia.⁵

Dinas Kehutanan Indonesia pada tahun 1950 pernah meliris peta vegetasi. Peta yang memberikan informasi lugas, bahwa, dulunya sekitar 84 persen luas daratan Indonesia (162.290.000 hektar) pada masa itu, tertutup hutan primer dan sekunder, termasuk seluruh tipe perkebunan. Peta vegetasi 1950 juga menyebutkan luas hutan per pulau secara berturut-turut, Kalimantan memiliki area hutan seluas 51.400.000 hektar, Irian Jaya seluas 40.700.000 hektar, Sumatera seluas 37.370.000 hektar, Sulawesi seluas 17.070.000 hektar, Maluku seluas 7.300.000 hektar, Jawa seluas 5.070.000 hektar, dan terakhir Bali dan Nusa Tenggara Barat/ Timur seluas 3.400.000 hektar.⁶

Apabila hutan seluas itu di kelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara.⁷ Namun memasuki era 1970-an, hutan Indonesia menginjak babak baru. Dimasa era ini, deforestasi (menghilangnya lahan hutan) mulai menjadi masalah

⁵Salim,*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cet.I, Sinar Grafika, Mataram, 1995, hal.1.

⁶Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hal.14.

⁷Salim, *op.cit.*, Cet.I, hal.1-2.

serius. Indrusri perkebunan memang sedang bertumbuh. Pohon bagaikan emas coklat yang menggiurkan keuntungannya. Lalu penebangan hutan secara komersial mulai dibuka besar-besaran. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan (*illegal logging*), yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi kayu untuk kepentingan masa depan. Pada akhirnya langkah ini terus melaju menuju degradasi hutan yang serius. Kondisi ini juga diikuti oleh pembukaan lahan dan konversi menjadi bentuk pemakaian lahan lainnya. Hasil survei yang dilakukan pemerintah menyebutkan bahwa tutupan hutan pada tahun 1985 mencapai 119 juta hektar. Jika dibandingkan dengan luas hutan tahun 1950 maka terjadi penurunan sebesar 27 persen. Antara 1970-an dan 1990-an, laju deforestasi diperkirakan antara 0,6 dari 1,2 juta hektar. Namun angka-angka itu segera dilarat, ketika pemerintah dan Bank Dunia pada 1999, bekerja sama melakukan penataan ulang pada area tutupan hutan.⁸

Menurut survei 1999 itu, laju deforestasi rata-rata dari tahun 1985-1997 mencapai 1,7 juta hektar. Selama periode tersebut, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan mengalami deforestasi terbesar. Secara keseluruhan daerah-daerah ini kehilangan lebih dari 20 persen tutupan hutannya. Para ahli pun sepakat, bila kondisinya masih begitu terus, hutan daratan rendah nonrawa akan lenyap dari Sumatera pada 2005 dan di Kalimantan setelah 2010. Pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang mengejutkan. Luas alam Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen.⁹

⁸ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makara'o, *op.cit.*, hal.15.

⁹ *Ibid.*

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan ini adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah *illegal logging*. Penebangan liar merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih banyak terjadi. Tidak adanya peraturan dan definisi khusus mengenai *illegal logging*, merupakan salah satu faktor penyebab penebangan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah kita rasakan sendiri akibat, seperti tanah longsor, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan seterusnya.

Illegal logging menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan *illegal logging* yang makin marak tersebut menimbulkan kekhawatiran akan semakin parahny kerusakan hutan di Indonesia dan besarnya kerugian yang ditanggung oleh Negara.

Menurut Simpul Papua, *illegal logging* ada dua jenis yaitu: 1). Yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan dalam izin yang dimiliki, 2). Melibatkan pencuri kayu dimana pepohonan ditebang orang yang sama sekali tidak memiliki hak *legal* untuk menebang pohon.¹⁰

Sedangkan menurut Haryadi Kartodiharjo, mengatakan bahwa *Illegal Logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan

¹⁰Kementrian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia (Forestry Statistics of Indonesia)*, Jakarta, 2009, diakses dari <http://www.google.com>, pada tanggal 18 Oktober 2014

negara atau hutan hak dan atau pemegang izin melakukan penebangan melebihi dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.¹¹

Wahyu Catur adinugroho mengatakan bahwa *illegal Logging* meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan *eksploitasi* sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran ini terjadi disemua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelonggongan, tahap pemrosesan, dan tahap pemasaran, serta meliputi cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke hutan dan pelanggaran keuangan seperti penghindaran pajak.¹²

Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturanperundang-undangan, khususnya dalam undang-undang kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesia dictionary* sebagaimana yang dikutip salim, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law, unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa inggris artinya, batang kayu atau kayu gelonggongan, *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹³

Sementara itu, menurut sukardi, berdasarakan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal liggng* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.¹⁴

Jadi intinya *Illegal Logging* adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/sekelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan yang berupa; menebang atau memungut Hasil Hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli Hasil Hutan kayu (HHK) yang diduga dipungut secara tidak sah, serta

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkabunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 298

¹⁴Sukardi, *Illegal Logging, Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hal. 72

mengangkut atau memiliki Hasil Hutan kayu (HHK) yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Salah satu kebijakan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam adalah “ Menciptakan keadaan yang relatif bebas dari segala bentuk gangguan dan hambatan terhadap hutan dan kehutanan”. Berdasarkan pada prinsip di atas kebijakan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Perlindungan Alam maka dijabarkan kebijakan dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan yang di perankan oleh aparat kehutanan dengan tenaga pengamanan hutan (Jagawana dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai inti, bersama-sama masyarakat (yang terpilih dan terlatih antara lain Satpam Hak Pengusahaan Hutan, Hansip/Warna) dengan bersandat pada instansi atau aparat keamanan setempat.¹⁵

Rusaknya hutan seluas itu disebabkan tidak di patuhinya hukum oleh pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Salah satu kewajiban yang dilalaikannya, adalah tidak melaksanakan Sistem Tebang Pilih Indonesia (STPI) dalam mengeksploitasi hutan.¹⁶

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Apa bila semua perizinan ini dipatuhi mungkin hutan kita tidak akan rusak dengan drastis. Dan pembangunan di negara inipun akan meningkat dengan cepat dari hasil pembayaran iuran dan dana reboisasi, oleh pemegang izin.

¹⁵Salim, *Op.Cit.*, cet.II, hal.8

¹⁶Salim, *Op.Cit.*, cet.I, hal.2

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Aspek Hukum Terhadap Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Illegal Logging Serta Kaitannya Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (Di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara).

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*.
2. Peran Polisi Kehutanan (Polhut) dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah diatas untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar kegiatan penelitian terarah dan tidak meluas maka permasalahan dibatasi pada upaya pemerintah dan peran polisi kehutanan (Polhut) dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging* ?
2. Bagaimana Peran Polisi Kehutanan (Polhut) dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging* ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater tentang pengawasan dan pencegahan tindak pidana ilegal logging
3. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran penulis terhadap masyarakat, tentang pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai studi perbandingan antara pengetahuan teoritis yang diperoleh diperkuliahan dengan kondisi nyata dilapangan, khususnya tentang pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*

2. Bagi Universitas Medan Area

Sebagai bahan literatur perpustakaan dibidang penelitian terhadap pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*

3. Bagi Pihak Lain

Tersedianya bahan referensi bagi peneliti lain lebih lanjut untuk permasalahan yang sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Hutan Dan Kehutanan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar Kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.¹⁷

Menurut Delger yang diartikan dengan hutan, adalah “ sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuhan-tumbuhan/pepohonan baru asalnya tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”. Menurut Delger yang menjadi ciri hutan adalah (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.¹⁸

Defenisi diatas, senada dengan defenisi yang tercantum dalam Pasal layat

(1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Di dalam Pasal itu yang diartikan dengan hutan ialah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara

¹⁷Salim, *Op. Cit.*, cet. II, hal. 40

¹⁸*Ibid*

keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹⁹

Sedangkan menurut Zein, S.H “hutan adalah suatu lapangan tumbuhnya pohon-pohonan yang secara keseluruhan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan sebagai hutan”.²⁰

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan membedakan beberapa jenis hutan, yaitu hutan negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Zein A.S juga membedakan pengertian hutan lebih luas, antara lain hutan adat, hutan alam, hutan buatan, hutan cadangan, hutan kemasyarakatan, hutan konversi, hutan lindung, hutan nasional, hutan Negara dan lain sebagainya.²¹

Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.²²

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :

1. unsur lapangan yang cukup luas (minimal 1/4 hektar), yang disebut tanah hutan,

¹⁹*Ibid.*

²⁰Zein, *kamus Kehutanan*, Rinika Cipta, Jakarta, 1998, hal, 70-71

²¹Zein A.S, *Op.Cit.*, hal. 70-71

²²Salim, *Loc. Cit.*, cct.II, hal.40

2. unsur pohon (kayu, bambu, palem) flora dan fauna,
3. unsur lingkungan, dan
4. unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara vertical, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.²³

Adanya Penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah Menteri Kehutanan itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Penetapan Pemerintah tersebut mempunyai arti penting yaitu, (1) agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk memabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan dan (2) mewajibkan kepada Pemerintah Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil.²⁴

2.1.2. Manfaat Hutan

seperti telah kita ketahui bersama, bahwa hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon hasil tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya yang bias kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, baik manfaat yang dirasakan secara langsung maupun manfaat yang secara tidak langsung.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Adapun manfaat yang kita rasakan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yang mana masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hutan secara langsung hasil hutan seperti kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan yang ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan madu, dan lain-lain. Sedangkan manfaat yang tidak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat namun dapat dirasakan keberadaannya. Ada beberapa manfaat hutan secara tidak langsung antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sector pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa Negara.

2.1.3. Berdasarkan Pemanfaatan Lahan Hutan

Berdasarkan Surat Keterangan (SK) penunjukan kawasan hutan dan perairan sampai dengan bulan November 2013, luas kawasan hutan Indonesia adalah 133.876.645,68 ha yang terdiri dari :

- Hutan taman baru : 146.294,7 ha
- Hutan konservasi : 24.154.634,12 ha
- Hutan lindung : 32.082.028,72 ha
- Hutan produksi (HP+HPT+HPK) : 77.493.982 ha
- Areal Penggunaan Lain (non-kawasan hutan) : 5.707.690 ha.

Lahan hutan produksi (HP+HPT+HPK) terluas ada di Papua (21.901.450 ha), diikuti berturut-turut oleh Kalimantan (25.712.102 ha), Sumatera (15.291.994 ha), Sulawesi (5.189.527 ha), Maluku dan Maluku Utara (5.011.728 ha), Jawa

(2.027.815 ha), serta Bali dan Nusa Tenggara (1.173.375 ha).²⁵ Dan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Aceh Tenggara luas kawasan hutan di daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 423.186 Ha. Yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Hutan Lindung | ± 55.000 Ha |
| - Taman Nasional Gunung Louser (TNGL) | ± 276.000 Ha |
| - Hutan Produksi Terbatas | ± 47.125 Ha |
| - Hutan Area Penggunaan Lain | ± 45. 061 Ha |

data ini berdasarkan Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal September 2014.²⁶

2.1.4. Stetus Hukum Dan Fungsi Hutan

a. Status Hukum

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 1999) pengertian dari Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani atas hak atas tanah, dan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Didalam pembagian status hutan dilihat dari saat berlakunya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menurut Undang-Undang ini, hutan di bagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu :

- Berdasarkan status hukumnya
- Berdasarkan fungsinya
- Berdasarkan tujuan khususnya

²⁵dephut.go.id. *Direktorat Wilayah Pengelolaan Dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan*, Humas Planologi, di akses pada tanggal 22 April 2015

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Gajali S.hut (Kabid Bagian Kehutanan, Kantor Dinas Kehutanan Aceh Tenggara), 4 April 2015

- Berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.

Bila kita lihat sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1967 Tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan yang telah digantikan dengan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dapat dibedakan status hukum kawasan hutan berdasarkan kepemilikannya dalam 3 (tiga) bagian yang antara lain :

- a. Hutan Negara (*public forest*), hutan Negara ini dapat berupa hutan adat, yaitu hutan Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang dikenal dengan hutan ulayat/ marga atau pertuanan.
- b. Hutan Milik (*privat forest*), yaitu hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik, dan
- c. Hutan Kemasyarakatan (*social forest*), yaitu suatu sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumber daya alam tanpa mengurangi fungsi pokoknya.²⁷

Ditinjau dari segi bentuknya, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, kawasan hutan dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Hutan Konservasi,
2. Hutan Lindung, dan
3. Hutan Produksi.



²⁷ Arif, A, *Hukum Dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal. 11

Dalam menentukan status hukum dari ketiga bentuk kawasan hutan harus dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap yaitu tahap penunjukan, tahap pengukuhan kawasan hutan dan tahap penetapan.

Pada tahap penunjukan kawasan hutan, persiapan kegiatan pengukuhan kawasan hutan antara lain :

- a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar
- b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas
- c. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan terutama dilokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Pada tahap penetapan kawasan inilah merupakan momentum yang sangat penting dalam menentukan status hukum kawasan hutan tersebut, yang dalam penetapannya dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan apakah status hukum kawasan hutan tersebut sebagai hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi.

b. Fungsi Hutan

Hutan memegang peranan atau fungsi yang sangat besar dalam proses pembersihan udara serta mengurangi pemanasan global bumi. Apabila pengelolaan hutan dilakukan secara bijaksana dengan tetap menjaga kelestariannya, maka kita telah ikut serta memperbaiki keseimbangan lingkungan hidup dan iklim di bumi.²⁸

Hutan berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi tiga kelompok yang antara lain sebagai berikut :

²⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hutan Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 231

1. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil-hasil hutan.
2. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penjaga kehidupan, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Selain fungsi hutan diatas, hutan juga mempunyai fungsi ekologi yang penting antara lain: fungsi hidrologi yaitu hutan bersifat lokal dan regional, fungsi pengaturan iklim yaitu khususnya pemanasan global dan sebagai sumberdaya hayati, bersifat global.²⁹

2.1.5. Pengertian *Illegal Logging*

Pembalakan liar atau penebanagan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber yang terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara, Rusia dan beberapa Negara-negara bagian.³⁰

Dalam pendekatan kata-kata, *Illegal logging* terdiri dari kata *Illegal* dan *Logging*. Arti kata *Illegal/ onwetting* (Balanda) adalah tidak sah menurut undang-

²⁹Otto Soemarwoto, *Peranan Hutan Tropika Dalam Hidrologi, Pemanasan Global dan Keanekaragaman Hayati dalam Melestarikan Hutan Tropika, Permasalahan, Manfaat dan Kebijakannya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 115

³⁰N. Fauzi, et.al. *Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam Lingkungan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal. 22

undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *Onwetting* berarti tidak sah, haram, melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu arti kata *Logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan *Illegal logging* sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut *Illegal logging* dengan kata penebangan liar atau penebangan tanpa izin.³¹

Sejauh ini definisi dari *illegal logging* masih banyak di persoalkan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sendiri tidak memberikan batasan dari *illegal logging*. Tidak adanya batasan yang jelas tersebut akan menyebabkan kebingungan aparat hukum, masyarakat dan menjadi peluang bagi para pelaku untuk memberantas diri. Selain persoalan pengertian maka ruang lingkup dari *illegal logging* juga menjadi persoalan yang belum jelas hingga saat ini.

Persoalan lainnya yang berkaitan dengan *illegal logging* yang juga mendasar adalah masalah kepemilikan lahan hutan. Tidak jelasnya status dan pengakuan atas kepemilikan lahan hutan masyarakat menyebabkan definisi dari *illegal logging* menjadi semakin kabur dan bahkan hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan sendiri.

Dan juga disisi lain berdasarkan fakta yang ada selama ini, banyak konsesi Hak Pengusahaan Hutan dan juga Perum Perhutani/ Inhutani justru berada di wilayah atau merupakan hutan milik masyarakat adat (hutan adat).

2.1.6. Undang-Undang terkait *Illegal Logging*

Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa peraturan tentang *illegal logging* tidak terdapat pada satu peraturan perundangan saja melainkan ada

³¹ *Ibid.*, hal. 25

banyak peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur *illegal logging* di antaranya :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatai dan Ekosistemnya,
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan,
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup,
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan,
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H),
6. Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
7. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan,
8. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru,
9. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,
10. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Dengan menggunakan pendekatan fungsi hutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK) dimana hutan di

kelompokkan dalam tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Termasuk dalam fungsi konservasi, terdapat hutan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman baru, maka aturan tentang Penebangan Kayu *Illegal* (PKI) itu tersebar pada aturan kehutanan dalam lingkup konservasi, lindung dan produksi.

Dalam Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia adalah yang pertama kali yang menyebutkan istilah Penebangan Kayu *Illegal* (PKI) dengan lingkup berlaku seluruh Indonesia, menginstuksikan kepada para pejabat terkait untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik Indonesia yang melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan :

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang,
- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,
- c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu,

- d. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang,
- e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dewasa ini pada aturan kehutanan setingkat undang-undang, setidaknya terdapat empat undang-undang yang krusial merumuskan perbuatan-perbuatan Penebangan Kayu *Illegal* (PKI) yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (UUK), Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan yang terbaru Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam keempat undang-undang ini mengatur beberapa kegiatan yang termasuk kedalam Penebangan Kayu *Illegal* (PKI).

2.1.7. Faktor Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Logging*

Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan penebangan kayu yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pembalakan liar tidak berdiri sendiri, namun saling kait- mengait dalam suatu jaringan bisnis kayu ilegal yang melibatkan para pemodal (cukong) pembalak kayu, pengusaha transportasi kayu, pedagang kayu, industri pengolahan kayu, dan oknum aparat penegak hukum.

Bank Dunia mengungkapkan praktik pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia dijalankan oleh mafia. Dari pembalakan liar itu, organisasi kejahatan tersebut mengalirkan sebagian keuntungannya kepada pejabat pemerintah yang korup. Hal itu terungkap dari laporan analisis Bank Dunia terbaru, bertajuk *Justice for Forests: Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal logging* yang dipublikasikan pada 21 Maret 2012. Selain Indonesia, praktik seperti itu terjadi di banyak negara, termasuk beberapa negara di Afrika Barat.³² Akibat pembalakan liar berskala besar, setiap tahun Indonesia kehilangan Rp 36 triliun. Kebanyakan kayu hasil pembalakan liar itu diselundupkan ke Luar Negeri.³³

Kerusakan sumber daya hutan akibat illegal logging dan perambahan hutan telah menimbulkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat serius. Secara ekonomi kerugian yang timbul sebagai dampak kerusakan akibat pembalakan liar pasti jauh melebihi nilai kayu yang dibalak. Kerugian negara akibat pembalakan liar berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 30,3 triliun per tahun.³⁴

Adapun beberapa penyebab terjadinya tindak pidana *Illegal logging* di Indonesia antara lain:³⁵

1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perकayuan. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu.

³²Ekonomi.inilah.com, *Mafia Illegal Logging*, diakses pada tanggal 25 Februari 2014.

³³Antarane.ws.com, *Akibat pembalakan Liar*, diakses pada tanggal 25 Februari 2014.

³⁴Syamsul Hilal, *Upaya Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia*, Kompas.com, 2013, diakses pada tanggal 25 Februari 2014.

³⁵*Ibid.*

ini mendorong praktik ilegal logging di taman nasional dan hutan konservasi.

2. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tidak menaati ketentuan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*.
3. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dianggap tidak memiliki taring untuk

menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.

4. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pengusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian Hak Pengusahaan Hutan, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan, guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumberdaya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.

Upaya penanganan kasus tindak pidana kehutanan yang telah dilakukan pemerintah dirasa masih belum menampakan hasil optimal berdasarkan indikasi-indikasi antara lain (1) Semakin tingginya laju kerusakan hutan, dan (2) proses

penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terutama (mastermind) dari tindak pidana *illegal logging*.

2.1.8. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku *Illegal Logging*

Jika kita membahas masalah penerapan sanksi berikut ini akan dideskripsikan mengenai ketentuan pidana dari perundang-undangan yang merupakan konsepsi tahap formulas *lex specialis* terhadap urusan-urusan di bidang kehutana dan yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap penebangan liar (*illegal logging*), antara lain:

a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang tentang Kehutanan juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pengertian pembalakan liar atau *illegal logging*. Namun pada Undang-Undang ini di atur perihal pelestarian lingkungan atau dalam hal ini adalah hutan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti bahwa lingkungan hidup memiliki potensi yang tidak dapat atau tidak boleh dihilangkan. Hutan sebagai salah satu unsur dalam lingkungan hidup memiliki fungsi dan makna sendiri. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :

1. Daya dukung terhadap produktifitas.
2. Mendukung sistem penyangga kehidupan masyarakat.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 40 mengenai rehabilitasi hutan menyatakan bahwa :“Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.”

Rehabilitasi adalah salah satu cara agar kelestarian hutan tetap terjaga dan potensi yang dimiliki oleh hutan itu tetap ada. Oleh karena itu rehabilitasi terhadap hutan adalah kewajiban bagi setiap orang, baik itu pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 43 ayat (1) mengenai kewajiban rehabilitasi :“Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.”

Kewajiban rehabilitasi ini dibebankan pada setiap orang yang memiliki, mengelola atau memanfaatkan hutan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup atau hutan. Selain itu Undang-Undang tentang Kehutanan juga mengatur tentang larangan pengrusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 mengenai larangan perusakan hutan :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.”

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pembalakan liar memberikan dampak pengrusakan lingkungan, untuk itu Pasal 50 Undang-Undang ini relevan dijadikan dasar pengaturan terhadap kegiatan pembalakan liar karena kegiatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 50 tersebut.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 71 mengenai hak mengajukan gugatan :

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
2. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai gugatan organisasi :

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan juga mengatur perihal hak untuk mengajukan gugatan bagi pihak-pihak yang telah dirugikan akibat pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang menimbulkan kerusakan hutan. Gugatan tersebut dapat dilakukan secara perorangan, bersama-sama atau pun secara perwakilan.

Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa terhadap para pelaku pengelolaan dan pemanfaatan hutan, baik yang memiliki ijin atau pun tidak memiliki ijin, yang mengakibatkan kerusakan hutan di ancam dengan sanksi pidana.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 mengenai ancaman pidana :

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ketentuan Pasal 78 inirelevan diterapkan bagi para pelaku kegiatan pembalakan liar atau *illegal logging* karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang merugikan dan berdampak pada kerusakan hutan. Selain itu pasal ini juga mengatur tentang kejahatan kehutanan atau pengrusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi seperti yang dimuat dalam ayat (13).

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (13) mengenai kejahatan korporasi menyatakan bahwa :“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Pembalakan liar tidak hanya dilakukan oleh beberapa penduduk disekitar hutan tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan besar, baik yang telah memiliki ijin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan maupun yang tidak memiliki ijin. Oleh karena itu Undang-Undang Kehutanan memuat ketentuan pidana yang dilakukan oleh badan hukum, badan usaha atau organisasi lainnya dan terhadap para pelaku kejahatan korporasi ini ancaman pidananya diperberat sepertiga.

Undang-Undang Kehutanan juga mewajibkan adanya ganti rugi oleh para pelaku pengrusakan hutan. Ketentuan ganti rugi ini bersifat mutlak karena ganti

rugi menurut undang-undang ini tidak mengurangi ancaman pidana bagi para pelakunya.

Pasal 80 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai ganti rugi dan sanksi administratif :

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
2. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

Terhadap para pelaku yang merupakan badan hukum atau badan usaha, selain dikenakan sanksi pidana, diwajibkan pula untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan yang ditimbulkan serta dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usahanya.

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur secara eksplisit tentang pembalakan liar (*Illegal logging*) dan tidak ditemukan ketentuan sebagai definisi pembalakan liar. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembalakan liar dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan, sehingga dari akibat itulah Undang-Undang ini dapat diterapkan.

Meskipun Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pengertian dan ketentuan tentang

pembalakan liar namun dengan melihat dari dampak yang di timbulkan oleh kegiatan pembalakan liar tersebut, pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 14.

Perusakan Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka pembalakan memiliki dampak yang merugikan dan sebagai tindak yang merugikan maka pihak-pihak yang di rugikan akibat kegiatan pembalakan liar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) tentang hak mengajukan gugatan :“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.”

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 38 tentang gugatan organisasi :

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
3. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;

- b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Hak mengajukan gugatan dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang dirugikan ataupun diajukan secara bersama-sama oleh para pihak yang dirugikan. Kerugian atas perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang ini dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pengusaha atau perusahaan yang melanggar izin atau tidak mempunyai izin yang melakukan pengrusakan lingkungan berupa pencabutan izin.

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 27 tentang sanksi pencabutan izin :

1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Selain sanksi administratif, para pelaku yang menyebabkan kerugian dan kerusakan lingkungan juga diancam dengan sanksi pidana.

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 41 ayat (1) tentang ketentuan pidana :“Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perusakan lingkungan adalah pidana penjara dan denda. Unsur-unsur materil dari ketentuan

ini adalah perbuatan pengrusakan hutan itu dilakukan secara melawan hukum dengan sengaja. Melawan hukum yang dimaksud disini adalah pelanggaran terhadap ijin penebangan dan sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu dari para pelakunya.

Sering kali kejahatan tidak dilakukan oleh perseorangan tetapi dilakukan bersama-sama dalam kelompok, perusahaan, organisasi, atau badan hukum (*Corporate crime*). Bagitu pula dalam kejahatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, beberapa kasus yang terjadi dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum baik yang memiliki ijin maupun yang tidak memiliki ijin.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 45 tentang kejahatan korporasi :“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.”

Pasal 45 mengatur tentang pengrusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Terhadap pelaku pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pertanggungjawabannya bisa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan hukuman dendanya diperberat sepertiga.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Para pelaku pembalakan liar pada kenyataannya berasal dari berbagai daerah, tidak hanya orang atau pengusaha yang bertempat tinggal di sekitar hutan tersebut namun juga berasal dari daerah lain. Selain itu, sering kali pelaku pembalakan liar lokal hanya sebagai orang suruhan sedangkan pelaku sebenarnya berada di tempat lain atau pun didaerah lain dan bahkan sering berasal dari luar

wilayah Indonesia (warga negara asing). Hal ini tidak berarti para pelaku dari luar wilayah Indonesia tidak dapat di hukum, karena hukum pidana nasional berlaku pula bagi pelaku tindak pidana bukan WNI (orang asing) yang melakukan tindak pidana di Indonesia, sebagaimana ini di atur dalam Pasal 2 KUHP *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disebut WvS).

Pasal 2 KUHP (WvS) tentang berlakunya hukum pidana :“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Mengenai kegiatan pembalakan liar, KUHP (WvS) juga tidak mengatur secara eksplisit namun terhadap kegiatan tersebut dapat digunakan suatu penafsiran hukum. Pembalakan liar adalah kegiatan yang mengambil hasil hutan secara tanpa ijin atau dengan menyalahi ijin yang telah diberikan kepada pihak pengelola untuk pemanfaatan hutan. Oleh karena itu terhadap tindakan pembalakan liar ini dapat dikenakan tindak pidana pencurian.

Pasal 362 KUHP (WvS) berbunyi : “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”

Relevansi penafsiran Pasal 362 KUHP (WvS) ini dengan kegiatan pembalakan liar adalah bahwa pembalakan liar merupakan tindakan mengambil barang (hasil hutan) kepunyaan orang lain (milik negara) dan bahwa pelaku pembalakan liar mengambil barang (hasil hutan) tersebut secara melawan hak yaitu dilakukan tanpa ijin atau dilakukan dengan menyalahi ijin yang diberikan.



Berdasarkan penafsiran tersebut maka para pelaku pembalakan liar dapat dikenakan penerapan Pasal 362 KUHP (WvS) ini.

2.1.9. Penanganan Kasus-Kasus *Illegal Logging*

Kegiatan Yustisi, yaitu kegiatan atau upaya penegakan hukum untuk membuat jera para pelaku pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Polri yang diawali dari tindakan Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan.

Jumlah kasus baru tindak pidana kehutanan (tipihut) Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser tahun 2014 (september 2014) sebanyak 5 kasus. Lokasi tipihut tersebar dibidang pengelolaan taman nasional wilayah I Tapaktuan dan Bidang Wilayah III Stabat. Penanganan kasus bekerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Polda Sumut, Polres Langkat dan Kejaksaan Tinggi Sumut. Sebagian Barang bukti diamankan di kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Kasus tipihut yang telah sampai ke proses P-21 (Berkas lengkap) sebanyak satu kasus. Kasus ditangani di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kasus lainnya dalam proses penyidikan yang bekerjasama dengan beberapa pihak lainnya.³⁶

Tunggakan kasus 2013 yang penanganannya berlanjut sampai tahun 2014 sebanyak lima kasus, kasus tipihut tersebar di Bidang Wilayah II Kutacane dan Bidang wilayah III Stabat. Tiga dari lima kasus tersebut telah sampai pada tahap vonis dari pengadilan. Masing-masing dipenjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Sampai sekarang kasus ini masih

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Gajali S.Hut (Kabit Bagian Kehutanan Dinas Kehutanan Aceh Tenggara), 22 April 2015

berjalan. Sementara dua kasus lainnya, satu sudah P-21 dan satu lagi masih di tingkat penyidikan.³⁷

Disinilah tidak kongkritnya antara undang-undang dengan putusan hakim, di satu sisi para aparat (Polhut) dan PPNS maupun Penyidik Polri telah bersusah payah dalam melakukan pengawasan dan penangkapan maupun melakukan penyidikan namun sampainya kehasil vonis pengadilan oleh majelis hakim tidak membuat para pelaku tindak pidana *illegal logging* jera karena majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tidak sesuai dengan undang-undang, seperti misalnya dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf d mengenai larangan merusak hutan :

- ayat(1)Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan,
- ayat (2)Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan,dan
- ayat (3) huruf d Pembakatan hutan.

Pasal 78 mengenai ancaman pidana :

- a. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sedangkan dilapangan hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana kehutanan maksimal 6 (enam) bulan penjara dan denda 3000.000

³⁷*Ibid.*

(tiga juta rupiah) disinilah kelemahan kita dalam menumpas pelaku *illegal logging*, tidak memberikan efek jera .

2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan judul yang di ajukan yaitu Aspek Hukum Terhadap Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* Serta Kaitannya Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (Di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara), maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat di jelaskan yaitu:

Dalam penelitian terdapat dua kerangka penelitian yakni kerangka teoritis dan kerangka konsepsional. Adapun kerangka teoritis yang lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial seperti misalnya sosiologis, dapat pula diterapkan dalam penelitian hukum, akan tetapi hanya pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, itupun harus dilengkapi dengan kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum. Kalau tidak, maka hasil penelitian hanya akan berguna bagi sosiologi, tetapi kurang relevan bagi ilmu hukum.³⁸ Sedangkan kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Kerangka konsepsional yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, sekaligus merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.³⁹ Jadi dari penjelasan di atas maka dalam penelitian ini penulis

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.127

³⁹*Ibid.*, hal.137

menggunakan kerangka teoritis dan juga kerangka konseptual agar penelitian ini memperoleh kesinambungan antara sosiologi dengan ilmu hukum.

2.3. Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴⁰

Maka dari permasalahan yang dipaparkan diatas penulis dapat memaparkan hipotesis sebagai berikut:

1. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga dalam melakukan pengawasan dan pencegahan, yaitudengan cara turun langsung kelokasi yang di lakukan Polisi Kehutanan (Polhut) agar tidak terjadinya kegiatan perusakan hutan, namun tah kenapa masih bias juga kebobolan dari beberapa kelompok yang melakukan kegiatan penebanagan pohon maupun pembalakan hutan secara illegal.
2. Polisi Kehutanan (Polhut) memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging*, karena telah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, penangkapan, pengamanan barang bukti apabila ada suatu perbuatan tindak pidana *Illegal logging*.

⁴⁰ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat digunakan melalui pendekatan normatif doctrinal, yaitu bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum positif dan doktrin-doktrin hukum positif. Di samping itu dapat juga dilakukan melalui pendekatan normatif non doctrinal, yaitu bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum tetapi tidak dari hukum positif. Hal ini disebut juga istilah *socio-legal research*.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif non doctrinal.

3. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian ini maka penelitian akan melakukannya di Kantor Dinas Kehutanan yang terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, Kutacane, Kecamatan Badar.

4. Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan dikantor Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara, yang dimana penelitiannya dimulai pada tanggal 4 April 2015 sampai dengan 23 April 2015.

⁴¹Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, 1990, hal.3.

3.2. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yakni:

1. Penelitian Pustaka (*liberary Research*)

Dalam penelitian pustakaan ini, penulis lakukan dengan cara mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan juga garangan-karangan yang bersifat teoritis dan praktis yang dapat dijadikan dasar dan landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian melalui teknik ini, penulis akan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk mempetoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke kantor-kantor dan instansi-instansi pemerintah setempat yang berkaitan dengan kehutanan.

3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini analisa kualitatif. Analisa kumulatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis akan merangkum seluruh hasil pembahasan menjadi kesimpulan. Adapun kesimpulan dari isi skripsi ini adalah :

1. Dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging* pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan upaya preventif dan upaya represif yaitu:

- Upaya preventif adalah merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan /penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *illegal logging*, yakni dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Memberikan himbauan kepada masyarakat

Himbauan ini dilakukan melalui media massa seperti media elektronik, ataupun melalui media cetak. Juga dilakukan dengan membuat spanduk maupun panflet-panflet yang berisi tentang ajakan masyarakat untuk ikut serta dalam usaha-usaha perlindungan terhadap hutan.

b. Mendirikan pos peredaran pengangkutan hasil hutan

Pos ini didirikan di beberapa kecamatan, daerah perbatasan dan jalan lintas yang biasanya dilewati oleh para pelaku untuk mengangkut hasil hutan yang tidak sah.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi hutan

Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Polisi Hutan itu sendiri.

d. Memberikan penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum ini tidak hanya melibatkan Dinas Kehutanan tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum yang lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta mengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat.

- Usaha represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana *illegal logging* terjadi. Usaha yang bersifat represif ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penangkapan untuk diproses lebih lanjut.

2. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, peran Polisi Kehutanan (Polhut) adalah sebagai berikut:

- a. Ayat (1) “Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus”.
- b. Ayat (2)
 - Mengadakan Patroli/Perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.

- Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan :

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia belum dapat dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu pemerintah pusat harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah dengan harapan agar setiap pemerintah daerah dapat mempersiapkan aparatur (kualitas dan kuantitas) guna menangani terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dengan adanya aparatur yang baik (kualitas dan kuantitas) maka diharapkan penegakan hukum terhadap *illegal logging* akan semakin meningkat.
2. Dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di perlukan peran aktif masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu diharap kepada masyarakat lebih berperan aktif untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan di sekitarnya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kejadian yang mencurigakan. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar daerah hutan yang umumnya tergantung pada hasil hutan. Sehingga tidak terdorong untuk melakukan praktek *illegal logging* baik untuk kepentingan sendiri maupun atas perintah atau suruhan dari masyarakat luar. selain itu juga pemerintah

harus meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hutan.

3. Agar Penyidik PNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan dapat lebih menunjukkan eksistensinya maka harus diberikan otoritas dan wewenang yang lebih besar lagi. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan yang mempunyai kewenangan yang relative sempit sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Hakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, Cipta Bakti, Bandung.
- Abdul Muis, 1990, *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara.
- Arif, A, 2001, *Hukum Dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Ranika Cipta, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1991, *Hutan Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- N. Fauzi, et.al, 2001 *Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam Lingkungan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Novianto Bambang, 2011, *Sambutan Kementerian Kehutanan dalam Orangutan Dan Ekonomi Pengelolaan Hutan Lestari Di Sumatera*, Barragraphia.
- Otto Soemarwoto, 1992, *Peranan Hutan Tropika Dalam Hidrologi, Pemanasan Global dan Keanekaragaman Hayati dalam Melestarikan Hutan Tropika, Permasalahan, Manfaat dan Kebijakannya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Salim, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, cet.II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan.

Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkabunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukardi, 2005, *Illegal Logging, Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Salim, 1995, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Zein, 1998, *kamus Kehutanan*, Rinika Cipta, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup,

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H),

C. INTERNET

Antaraneews.com, *Akibat pembalakan liar*, diakses pada tanggal 25 Februari 2014.

Ekonomi.inilah.com, *Mafia Illegal Logging*, diakses pada tanggal 25 Februari 2014.

Irwanto, *akibar kerusakan hutan*, blogspot.com, 2014, diakses pada tanggal 14 Maret 2015

Kementrian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia (Forestry Statistics of Indonesia)*, Jakarta, 2009, diakses dari <http://www.google.com>, di akses pada tanggal 18 Oktober 2014

Kementerian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia 2011*, Jakarta, 2012. www.medeka.com di akses pada tanggal 21 Januari 2015.

Republika.co.id, *Memberantas Illegal Logging*, di akses 09 April 2015

Syamsul Hilal, *Upaya Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia*, Kompas.com, 2013, diakses pada tanggal 25 Februari 2014.

LAMPIRAN

- Surat pengantar riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Surat balasan riset dari kantor dinas kehutanan kabupaten aceh tenggara

